BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dapat membahayakan martabat serta kehormatan individu. Secara umum, kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pencabulan, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang memiliki unsur seksual yang dilakukan tanpa izin dari korban, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Menurut Prof. Dr. Sudarto, S.H., beliau Adalah ahli hukum pidana ia merupakan guru besar hukum pidana di Universitas Diponogoro, setiap tindakan yang secara sengaja dan tanpa hak menyebabkan penderitaan baik fisik maupun psikologis kepada orang lain dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar norma moral (Sudarto, 1986). Kekerasan seksual merupakan bagian dari tindak pidana terhadap norma moral yang oleh Prof. Moeljatno, S.H. digolongkan sebagai "delik yang menyerang rasa kesopanan dan kehormatan dalam ranah seksual. " Dengan kata lain, setiap tindakan yang melibatkan unsur paksaan, ancaman, atau penghinaan terhadap martabat seksual individu merupakan pelanggaran hukum serta moral yang sangat serius (Moeljatno, 2008).

Salah satu jenis kekerasan seksual yang sering kali tidak mendapatkan perhatian adalah kekerasan seksual melalui ucapan. Kekerasan seksual verbal bisa muncul dalam bentuk perkataan, komentar, atau ungkapan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, yang membuat korban merasa tidak nyaman. Tindakan ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Roeslan Saleh, salah satu tokoh besar hukum pidana indonesia,

UIN IMAM BONJOL PADANG

beliau pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada atahun 1959-1962 dan pernah menjadi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1966-1974 ia juga di kenal sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Ia menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana modern, penghinaan terhadap kehormatan seseorang melalui kata-kata dapat dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar hak individu dan rasa aman pribadi. Dengan demikian, kekerasan seksual secara verbal bukan hanya masalah moral atau etika, melainkan juga merupakan pelanggaran hukum yang perlu dihadapi secara pidana (Roeslan Saleh, 1983). Dalam masyarakat, bentuk kekerasan ini sering dianggap sepele dan tidak diakui sebagai kejahatan karena tidak menyebabkan cedera fisik, padahal efek psikologis yang ditimbulkan bisa sangat berbahaya, seperti perasaan takut, cemas, trauma, hingga hilangnya kepercayaan diri.

Bentuk paling sering terlihat dari kekerasan seksual secara verbal di ruang publik adalah *catcalling*, Menurut Ratna Batara Munti beliau adalah direktur LBH APIK Jakarta, catcalling merupakan bagian dari kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender, karena melbatkan uajaran, nsulan, panggilan, atau komentar terhadap bersifat merendahkan dan tidak diinginkan oleh korban. Ia menjelaskan bahwa tindakan seperti ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal, sebab tidak melibatkan kontak fisik, namun memiliki dampak psikologis yang serius seperti rasa takut, tidak nyaman, dan trauma (Ratna Batara Munti, 2022). Asmaul Husna salah satu ahlii hukum pidana Universitas Indonesia, berpendapat bahwa pelecehan seksual tidak selalu harus berbentuk kontak fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui ucapan atau komentar yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban seperti siulan, ejekan, atau panggilan seperti cantik, manis, atau seksi, yang bernada menggoda di ruang publik. Menurutnya, dalam konteks hukum pidana dan seperti Undang-Undang Tindak Pidana

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan semacam ini telah memenuhi unsur pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a , yang melarang segala bentuk ucapan, gestur, atau komunikas bermuatan seksual (Asmaul Husna, 2023). Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H. salah satu guru besar hukum Universitas Diponogoro, menekankan bahwa sistem hukum harus melindungi manusia dan menjamin kehormatan individu, sebab inti dari hukum itu sendiri adalah keadilan sosial (Satjipto Rahardjo, 2009). Dalam konteks hukum pidana, *catcalling* mencapai kriteria tindakan yang merendahkan martabat dan kesusilaan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tidak melibatkan fisik. Lebih jauh, tindakan tersebut menyoroti adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana perempuan kerap diposisikan sebagai objek seksual dalam situasi publik. Dari perspektif hukum, *catcalling* merupakan cerminan dari kekerasan verbal yang mengancam hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menggarisbawahi hak setiap individu atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari segala bentuk ancaman.

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum, seperti siulan, komentar vulgar, atau panggilan yang bersifat merendahkan dan mengobjektifikasi seseorang, umumnya wanita. *Catcalling* juga merupakan tindakan yang tidak diinginkan dimana hal ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dengan membuat komentar seksual atau merendahkan seseorang perempuan atau korbannya. Tindakan *catcalling* saat ini sudah dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual dan dapat membuat orang yang menjadi sasaran *catcalling* menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan terganggu, tindakan *Catcalling* ini tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

hanya mengganggu, tetapi juga melanggar privasi dan martabat individu terutama bagi perempuan. Banyak negara-negara dan yurisdiksi telah memperkenalkan undang-undang yang melarang tentang *catcalling* dan pelecehan jalanan yang serupa, sebagai upaya untuk melindungi individu terutama perempuan dari tindakan *catcalling* tersebut. (Jenifer, 2020).

Ada beberapa macam pelecehan seksual yang dapat dilakukan secara verbal, contohnya: *gender harassement* yang merupakan pernyataan yang merendahkan seseorang bentuk pelecehan ini bisa berupa gurauan sesama teman dengan menggunakan kata kata kasar yang dilemparkan kepada si korban, pelecehan verbal lainnya yaitu *seduction behavior* merupakan rayuan atau meminta hal yang tidak senonoh tanpa adanya unsur paksaan, hal ini kerap terjadi ketika dua subjek hukum memiliki hubungan berupa pertemanan yang sangat dekat. (Siswanto, 2022).

Menurut cacatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2022 Komnas Perempuan menerima 4.371 kasus kekerasan seksual, sebagian besar terjadi di ranah personal dan publik. Dalam klasifikasi ranah publik, pelecehan seksual verbal (termasuk *catcalling*) merupakan salah satu bentuk yang paling banyak terjadi. Tahun 2023: Catatan meningkat menjadi 5.245 kasus kekerasan seksual, dengan *catcalling* dilaporkan secara lebih eksplisit menyusul disahkannya UU TPKS. Komnas Perempuan menyoroti bahwa banyak perempuan mengalami pelecehan seksual verbal di jalan raya, tempat kerja, dan transportasi umum. Namun, *catcalling* masih kerap tidak dilaporkan secara resmi karena dianggap “tidak serius” oleh korban maupun aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum dan empati terhadap korban kekerasan seksual verbal maupun non verbal , serta adanya celah dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh. (Komnas Perempuan, 2023, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Universitas Indonesia melakukan studi lapangan di Jakarta dan Depok menunjukkan bahwa: 85% perempuan usia 18–35 pernah mengalami *catcalling*. Dari total 500 partisipan, 79% merasa tidak aman di ruang publik akibat pengalaman tersebut. Studi ini menyebut *catcalling* sebagai bagian dari "*verbal sexual harassment*" yang merendahkan martabat perempuan. (FISIP UI, 2024). Tidak hanya itu fakta mengenai *catcalling* yang terjadi di Sumatera Barat Juga sangat marak terjadi, Beberapa kasus *catcalling* dan pelecehan verbal di Sumatra Barat muncul melalui laporan media, menunjukkan tren kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena ini. Padang, 2023 Mahasiswi Universitas Andalas melaporkan mengalami *catcalling* saat jogging di kawasan kampus. Hal ini menjadi viral di media sosial dan memicu diskusi soal keamanan perempuan di ruang publik. (Haluan.com, 2023). Ada sejumlah siswi melaporkan sering mengalami siulan dan komentar seksual dari pengendara motor di sekitar sekolah mereka. Laporan ini diterima oleh Forum Anak setempat yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). (Hariang Singgalang, 2022). Pada 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatra Barat mulai mendorong sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) ke kabupaten/kota, termasuk menyertakan pembahasan pelecehan verbal seperti *catcalling* dalam kategori kekerasan seksual non-fisik. Walaupun belum ada statistik resmi dan terstruktur untuk kasus *catcalling* khusus di Sumatra Barat dari 2022–2025, tren dari laporan media, survei nasional, dan pernyataan lembaga daerah menunjukkan bahwa pelecehan verbal ini merupakan bagian dari kekerasan seksual yang marak namun kurang terdata secara spesifik.

Dalam konteks hukum, Indonesia baru mulai memberikan pengakuan eksplisit terhadap bentuk kekerasan nonfisik ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa pelecehan seksual secara nonfisik, termasuk tindakan verbal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Disahkannya UU TPKS menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban *catcalling*, yang selama ini belum memiliki dasar hukum yang jelas (Komnas Perempuan, 2023).

Namun demikian, implementasi Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Masih banyak masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum memahami substansi Undang-undang ini secara utuh. Banyak kasus *catcalling* yang tidak dilaporkan karena dianggap tidak serius, sulit dibuktikan, atau korban khawatir akan stigma sosial (Komnas Perempuan, 2024). Di sisi lain, belum tersedianya peraturan pelaksana dan minimnya sosialisasi dari pemerintah juga menjadi faktor lemahnya implementasi Pasal 5 UU TPKS (Hasibuan, A. M. 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 yang berbunyi:

> *"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.0OO.000,00 (sepuluh juta rupiah)".*

Pasal di atas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik, seperti tindakan verbal dan isyarat yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban, dapat dipidana.

Ketentuan ini merupakan langkah maju yang mengisi kekosongan hukum sebelumnya yang hanya mengandalkan pasal karet dalam KUHP.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian terhadap tindak pelecehan verbal tidaklah mudah. Diperlukan bukti yang kuat seperti rekaman suara, saksi mata, atau pengakuan pelaku. Hal ini membuat banyak korban enggan melapor karena khawatir tidak mendapatkan keadilan atau bahkan dipersalahkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat atau bahkan penegak hukum masih memiliki paradigma patriarkis yang menyalahkan korban atas dasar pakaian atau perilaku yang dianggap "mengundang".

Faktor budaya juga mempengaruhi bagaimana *catcalling* dipersepsikan. *Catcalling* dianggap sebagai hal biasa, candaan, bahkan pujian. Padahal, tindakan ini menyisakan trauma psikologis bagi korban dan menciptakan rasa takut di ruang publik. (Putri, A. D. 2022).

Dalam ranah keilmuan Islam, terutama dalam siyasah dusturiyah, isu tentang penjagaan kehormatan serta martabat manusia adalah topik yang sangat diperhatikan. Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang berfokus pada pembuatan dan penerapan konstitusi, pengelolaan negara, serta interaksi antara kekuasaan dan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat (Abdul Wahhab Khallaf, 1998). Salah satu prinsip utama dalam siyasah dusturiyah adalah prinsip *ḥifẓ al-'irdh,* yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi keamanan serta martabat setiap warganya. *Catcalling,* yang merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal, dengan jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena merusak nilai kehormatan individu serta menimbulkan ketidakamanan di tempat umum.

Siyasah dusturiyah juga menekankan kewajiban penguasa (wali al-amr) untuk melaksanakan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

kepentingan umum (maslahah). Penerapan UU TPKS termasuk dalam mengkriminalisasi perilaku catcalling dapat dipahami sebagai upaya dari negara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kebijakan hukum yang memberikan sanksi terhadap *catcalling* adalah bagian dari fungsi negara dalam melindungi hak-hak mendasar warga negara, terutama hak untuk merasa aman, perlindungan dari kekerasan, dan menjaga martabat manusia (Muhammad Iqbal, 2014).

Dalam sudut pandang siyasah dusturiyah, keberadaan Undang-Undang TPKS bisa ditelaah dari dua aspek: pertama, keselarasan norma hukum yang berlaku dengan asas-asas dasar syariat; dan kedua, efisiensi pelaksanaan aturan dalam menghasilkan keteraturan dan keadilan sosial. Dari sudut norma, ketentuan yang melarang pelecehan seksual secara verbal selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarīʻah), yakni melindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi martabat (Jasser Auda, 2008). Namun dalam praktiknya, penerapan UU TPKS memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk petugas, penyediaan bantuan bagi para korban, serta pengaturan yang terperinci dalam prosedur pembuktian kasus pelecehan verbal (Komnas Perempuan, 2022).

Selain itu, studi ini juga penting karena masih terdapat diskusi di kalangan masyarakat tentang perbedaan antara perilaku *catcalling* dan hak untuk berekspresi. Pandangan siyasah dusturiyah memberikan landasan bahwa kebebasan harus ada batasnya ketika itu mengancam martabat dan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, perilaku *catcalling* tidak dapat dibenarkan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, karena mengandung elemen bahaya (mafsadah) serta merendahkan martabat manusia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dilihat dari penjelasan di atas, penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis bagaimana UU TPKS, terutama Pasal 5 yang berhubungan dengan pelecehan seksual secara verbal, dapat dimanfaatkan untuk menangani tindakan *catcalling,* serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dalam konteks siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan UU TPKS dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan sumbangsih akademis dan praktis dalam usaha pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di Indonesia. Maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERBUATAN *CATCALLING* PERSPEKTIF SYAR'IYAH DUSTURIYAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

"Bagaimana Analisis Pasal 5 UU NO. 12 TAHUN 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap perbuatan *Catcalling,* perspektif Siyasah Dusturiyah?"

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022?

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Bagaimana analisis Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *catcalling*?
3. Apakah pengaturan *catcalling* dalam UU No. 12 Tahun 2022 sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *catcalling*.
3. Untuk menilai pengaturan *catcalling* dalam UU No. 12 Tahun 2022 sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

1.5 Signifikansi Penelitian

A. Teoritis

Secara hipotetis, studi ini memberikan sumbangsih signifikan dalam memperluas diskusi hukum mengenai kekerasan seksual yang bersifat nonfisik. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, regulasi tentang pelecehan seksual lisan termasuk dalam kategori yang relatif baru dan masih jarang dibahas dalam kajian akademik. Munculnya UU TPKS menjadi pencapaian penting karena untuk pertama kalinya pelecehan verbal yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bagian dari norma etika dalam KUHP diakui sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menambah wawasan terkhusus dalam bidang hukum pidana, terutama berkaitan dengan kerangka normatif Pasal 5 yang mendefinisikan unsur "perbuatan seksual nonfisik" yang mencakup ucapan, komentar, atau gestur yang memiliki konotasi seksual dan tidak diinginkan oleh pihak yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

dirugikan, serta apakah *catcalling* bisa termasuk dalam pasal 5 UU TPKS tersebut. Pendekatan konseptual ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada peraturan yang tertulis, tetapi harus berfungsi sebagai alat yang melindungi martabat manusia dan menyediakan keadilan yang substansial bagi para korban (Satjipto Rahardjo, 2009).

Penelitian ini juga memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penggabungan ilmu hukum nasional dengan pemahaman siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah cabang dari ilmu siyasah dalam Islam yang mengupas tentang pengelolaan negara, pembuatan kebijakan publik, dan legislasi berlandaskan prinsip syariat. Dalam kerangka ini, penelitian ini menyelidiki bagaimana UU TPKS sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama pada prinsip perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-ʻirḍ*), keamanan masyarakat (*ḥifẓ al-nafs*), serta pengaturan ketertiban publik (maslahah). Oleh karena itu, peraturan dalam Undang-Undang TPKS terkait pelarangan catcalling bisa dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang berlandaskan syariat, dengan maksud untuk melindungi kehormatan dan keselamatan perempuan yang merupakan kelompok yang rawan.

Lebih dalam lagi, studi ini berkontribusi terhadap pemahaman tentang maqāṣid al-syarīʻah, khususnya tentang perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-ʻirḍ) yang menjadi salah satu tujuan utama dari syariat. Dalam doktrin Islam, kehormatan individu dianggap sebagai nilai yang sangat berharga dan harus dilindungi oleh negara. Adapun perbuatan pelecehan seksual nonfisik seperti menggoda secara verbal, sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap perempuan, secara jelas merupakan perilaku yang bertentangan dengan tujuan ini. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memperluas wacana mengenai cara hukum Islam bisa memberikan

dasar moral dan etis untuk kebijakan pemerintah dalam menangani kejahatan seksual.

B. Praktis

Selain kontribusi dalam bidang teori, studi ini juga menawarkan manfaat praktis yang signifikan. Pertama-tama, penelitian ini bisa dijadikan acuan penting untuk pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus catcalling. Banyak insiden pelecehan verbal tidak diinvestigasi lebih lanjut karena dianggap sulit untuk dibuktikan atau diangap tidak seberat tindakan kekerasan fisik. Dengan menyajikan analisis yang mendalam tentang unsur-unsur delik dalam Pasal 5 UU TPKS, penelitian ini bisa membantu pihak-pihak seperti kepolisian, jaksa, dan hakim untuk menyadari bahwa tindakan pelecehan verbal berimplikasi hukum dan perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih sensitif. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menangani pelecehan seksual yang tidak bersifat fisik adalah kurangnya pemahaman aparat terhadap definisi dan batasan kekerasan seksual, termasuk catcalling (Komnas Perempuan, 2023).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedua, studi ini memberikan sumbangsih praktis untuk penyusunan kebijakan publik. Pemerintah, baik melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) maupun melalui pemerintah daerah, memerlukan saran dari akademisi untuk memperkuat pelaksanaan UU TPKS, termasuk merancang SOP untuk menangani *catcalling*, pedoman untuk pemeriksaan korban, hingga penyusunan peraturan tingkat daerah terkait pencegahan pelecehan di tempat umum. Dengan sudut pandang siyasah dusturiyah, penelitian ini menawarkan dasar etis yang menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah yang melindungi kemaslahatan serta menghindari kerusakan (mafsadah).

Selanjutnya, studi ini juga memberikan keuntungan praktis bagi masyarakat. *Catcalling* sering kali masih dianggap sebagai lelucon atau bentuk pujian, meskipun penelitian telah menunjukkan bahwa tindakan ini dapat menciptakan ketakutan, tekanan psikologis, dan menjadikan ruang publik tidak aman bagi wanita. Dengan menyajikan argumen hukum positif serta argumen syari untuk melarang *catcalling,* penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati martabat setiap individu. Kesadaran ini sangat krusial dalam mendorong perubahan budaya hukum serta perbaikan perilaku sosial. Dalam riset sebelumnya, Ratna Batara Munti menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam menangani pelecehan verbal adalah pandangan sosial yang remeh terhadap fakta tersebut (Ratna Batara Munti, 2022). Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini akan membantu memperbaiki persepsi masyarakat.

Penelitian ini juga menawarkan keuntungan praktis sebagai sumber akademis untuk peneliti mendatang, mahasiswa, serta institusi pendidikan. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap UU TPKS dan siyasah dusturiyah, studi ini dapat berfungsi sebagai contoh kajian integratif yang menghubungkan hukum positif dengan hukum Islam, yang penting untuk pengembangan kurikulum di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, serta program studi HTN.

Akhirnya, studi ini memberikan sumbangan yang signifikan untuk menciptakan area publik yang aman dan terhormat bagi wanita. Catcalling adalah jenis kekerasan yang secara langsung mempengaruhi rasa aman wanita. Dengan melakukan evaluasi mendalam mengenai pengaturannya dalam UU TPKS, serta menegaskan UU TPKS terkhusus pasal 5 dengan perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini memberikan dasar normatif, moral, dan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama

menghilangkan praktik pelecehan seksual verbal dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, studi ini memiliki arti penting, baik untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam, maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum, perumusan kebijakan publik, serta perubahan sosial. Pendekatan yang menggabungkan hukum positif dengan konsep siyasah dusturiyah menjadikan penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi korban pelecehan seksual verbal di Indonesia.

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dengan penelitian sebelumnnya, maka penulis menindak lanjuti agar tidak terjadi sebuah pengulangan penelitian.

Pertama, Affan Muhammad hasibuan, (2024), "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling)".* Artikel ini menjelaskan mengenai Perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang wajar dan sebagai bahan lelucon. Namun perbuatan tersebut merupakan permasalahan yang serius, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Dalam tatanan peraturan perundang undangan Indonesia, catcalling disebut sebagai pelanggaran kesusilaan. Dalam pandangan hukum positif yang ada di Indonesia perbuatan catcalling merupakan tindakan mengganggu keamanan dan kenyamanan yang dapat mengakibatkan hal hal buruk kepada korban dari segi psikologi dan merusak mental korban, yang dapat mengakibatkan korban stres bahkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tindakan bunuh diri akibat pelecehan tersebut, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual.

Dalam artikel tersebut menegaskan bahwa tindakan *catcalling* tidak dapat dianggap sebagai hal yang wajar. Ia menyoroti bagaimana tindakan ini melanggar kesusilaan dan memiliki dampak psikologis serius terhadap korban. Hasibuan juga menunjukkan adanya kebutuhan akan sanksi yang tegas dalam hukum positif. Penelitian ini relevan sebagai dasar yuridis bahwa *catcalling* merupakan pelanggaran pidana, namun belum mengaitkan dengan kerangka nilai Islam seperti siyasah syar'iyah. Maka, penelitian penulis akan melengkapi kekosongan ini dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai maqashid syariah.

Kedua, Siti Nurahlin, (2022), "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".* Penjelasan dari artikel ini adalah, Konsep pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam hukum pidana di Indonesia yaitu melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorarng berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS yaitu bahwa korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berupa pemenuhan hak dan pemberian

UIN IMAM BONJOL PADANG

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap rasa aman ketika melakukan laporan dan aduan atas pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dialaminya.

Dalam karya ilmiah tersebut mengulas secara rinci perlindungan yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2022. Ia menyoroti bagaimana korban catcalling berhak memperoleh rasa aman, pendampingan, serta perlindungan hukum dari LPSK. Kajian ini menjadi acuan penting dalam menjelaskan kerangka hukum positif. Namun, belum memberikan telaah mendalam terhadap strategi preventif atau pendekatan etik keislaman. Di sinilah penelitian ini mengambil langkah lebih jauh dengan melihat siyasah syar'iyah sebagai pendekatan preventif dan etis.

Ketiga, Murakaba, (2023), "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia".* Artikel ini menjelaskan mengenai Perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain. Perbuatan pelecehan seksual verbal catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merasa tidak aman, tentram, damai ketika berada di luar rumah. Dampak dari perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* ini menimbulkan gangguan psikologis, mental seseorang. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal *catcalling* disebabkan minimnya kesadaran masyarakat serta faktor social control, adanya kebudaya streotipe yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

memandang bahwa perempuan tergolong lemah, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan Seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education, trauma dan dendam.

Artikel ilmiah ini membahas dari sisi yuridis bahwa *catcalling* merupakan permasalahan sosial dan kriminal yang terjadi di ruang publik. Ia mengidentifikasi penyebab terjadinya *catcalling*, antara lain budaya patriarki dan minimnya kesadaran hukum. Penelitian Murakaba penting untuk mengkaji faktor sosiologis, tetapi belum sampai pada pendekatan normatif Islam dalam menjawab permasalahan. Maka, penelitian penulis akan menambal aspek ini dengan menggunakan prinsip *maqashid syariah* sebagai bagian dari solusi berbasis nilai.

Keempat Astutu Nur Fadillah, (2021), *"Catcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal".* Arikel ini menjelaskan mengenai Perilaku *catcalling* merupakan sesuatu aksi kejahatan yang tercantum dalam pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan *Cattcalling* yang dimaksud termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. porno/seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Peran serta masayarakat juga sangat penting agar tidak melakukan pembiaran terhadap *catcalling* dan tidak lagi menganggap *catcalling* sebagai bahan lelucon atau candaan karena *catcalling* dapat membuat para korban merasa tidak aman. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bentuk-bentuk catcalling secara detail dan menyatakan bahwa tindakan ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

termasuk pelecehan seksual nonfisik. Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah pembiaran atas tindakan ini. Hal ini mendukung penulis dalam menjelaskan bentuk dan dampak dari *catcalling*, tetapi belum menyentuh kebijakan berbasis *siyasah syar'iyah*.

Kelima, Saffana Zahro Qila, (2021), "*catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual tarumatis".* Artikel ini menjelaskan mengenai timbulnya trauma terhadap korban karna menerima perlakuan *catcalling,* memberikan rasa trauma yang dikarnakan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling)*. Penelitian ini memfokuskan pada trauma yang dialami korban. Artikel ini menegaskan bahwa *catcalling* bukan sekadar candaan tetapi menyisakan luka psikologis. Temuan ini sangat mendukung signifikansi penelitian penulis dalam menyatakan bahwa *catcalling* harus diperlakukan serius, baik secara hukum maupun moral.

Keenam, Yoni Yolinda Safitri mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), "*Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta".* Skripsi ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual secara verbal *(catcalling)* masih sering dianggap hal yang lurah di Tengah tenagh Masyarakat, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Yang menjadi focus penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal/*catcalling* yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, serta bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena pelecehan seksual secara verbal/*catcalling* di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Skripsi ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karna mengkaji bagaimana fenomena *catcalling/*pelecehan seksual verbal yang terjadi di ruang public, terutama di lingkungan kampus, serta pandangan Masyarakat terhadap fenomena ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketujuh, Nurul Hikmah, mahasiswa Universitas Hasanudin (2023), *"Tinjauan Yuridis Terhadap pelecehan seksual non-fisik berdasarkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual"*. Skripsi ini mengangkat isi sangat actual dan relevan, yakni tentang pelecehan seksual non fisik dalam hukum pidana nasional, khususnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentnag tindak pidana pelecehan seksual (TPKS). Isu ini menjadi penting mengingat bentuk pelecehan seksual non fisik sering kali dibuktikan secara hukum, meskipun dampaknya terhadap korban bisa sangat serius secara psikologis dan sosial. Dalam skripsi ini menyororti kekaburan norma dalam pasal 5 UU TPKS, yang belum secara tegas menjabarkan bentuk-bentuk tindakan non-fisik, serta tidak memberikan definisi yang jelas dalam batang tubuh undang-undang, melainkan hanya terdapat dalam bagian penjelasan. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya interpretasi progresif terhadap UU TPKS, terutama ketika pelaku menggunakan objek tertentu seperti CCTV dalam melakukan aksinya. Kasus konkret yang dianalisis menunjukkan bahwa penggunaan CCTV untuk mengintip korban merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, yang juga seharusnya diakomodasi dalam Pasal 14 UU TPKS. Secara keselururhan skripsi,merupakan konribusi yang berarti dalam pengembangan hukum kajian hukum pidana terkait pelecehan seksual non fisik, dan menjadi rujukan dalam penyempurna kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini mengkritisi adanya kekaburan norma dalam pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penulis yakin bahwa ini dapat menguatkan analisis kritis terhadap substansi hukum, terutama perlunya penguatan relevansi hukum positif dengan prinsip siyasah syar'iyyah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedelapan, Zulfida Latifah Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2023), denga skripsi berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam".* Skripsi ini membahas fenomena pelecehan seksual secara verbal, atau lebih dikenal dengan istilah *catcalling,* dalam konteks media sosial (berbasis elektronik). Penulis secara komprehensif mengaitkan fenomena ini dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta konsep hukum pidana Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana tindakan catcalling yang dilakukan melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini mengangkat *catcalling* berbasis elektronik dalam konteks UU ITE dan hukum pidana Islam. Ini menunjukkan bahwa *catcalling* bisa dilakukan melalui daring. Penelitian ini dapat membantu dan memeperluas konteks fenomena *catcalling* dalam penelitian saya, serta penelitian ini hanya berfokus pada UU ITE, belum menganalisis pasal 5 dalam UU TPKS secara langsung.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kesembilan, Devi Yuliantari mahasiswa program studi ilmu Kesehatan Masyarakat, di Universitas Seiwijaya. (2022), denga skripsi berjudul *"Perspektif Remaja Terkait Kejadian Pelecehan Seksual Verbal 'Catcalling' dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental".* Skripsi ini difokuskan pada bagaimana perspektif remaja terhadap *catcalling* dan apa dampaknya bagi kesehatan mental mereka. Menyajikan teori yang kuat, termasuk pengertian-pengertian dasar terkait perspektif, kesehatan mental, remaja, kekerasan seksual, serta catcalling. Teori utama yang digunakan adalah *Integrated Theory of Sexual Offending* (ITSO) dan *Biopsychosocial Model*. Ini menunjukkan kedalaman analisis penulis dalam mengintegrasikan berbagai

dimensi yang berkontribusi terhadap perilaku seksual menyimpang serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif. Penulis memilih informan dari kalangan remaja dan ahli, serta menggunakan triangulasi metode dan sumber untuk menjaga validitas data. Pengolahan data melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan mencerminkan struktur ilmiah yang rapi. Penelitian ini membahas pandangan remaja dan dampak Kesehatan mental akibat *catcalling*. Sehingga keterkaitan penelitian ini dengan judul besar penelitian saya yaitu menguatkan bagian dampak sosial dan psikologis dalam skripsi saya, serta memperkuat perlunya perlindungan hukum.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, tidak ada yang terfokus pada analisis pasal 5 Undang-undang NO.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan perspektif Siyasah Dusturiyah, kebayakan dari penelitain yang telah dipaparkan di atas membahas permasalahan *catcalling* dari sudut pandang hukum pidana, serta tidak adanya penelitian yang memakai konsep *Siyasah Dusturiyah*.

1.7 Landasan Teori

A. Teori Perlindungan Hukum dalam UU No. 12 Tahun 2022

Di dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam pengakuan hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Pasal 5 UU TPKS secara jelas melarang tindakan pelecehan seksual nonfisik, yang meliputi komunikasi atau ucapan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pelecehan nonfisik termasuk kata-kata, siulan, lirikan, atau isyarat yang mengandung

UIN IMAM BONJOL PADANG

muatan seksual dan tidak mendapat persetujuan korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Dalam teori hukum pidana, hal ini termasuk dalam kategori delik aduan yang bersifat melindungi kepentingan individu, namun karena dampaknya luas dan sistemik, pelecehan seksual verbal juga dapat didekati melalui teori perlindungan hukum proaktif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata sebagai peraturan yang statis, tetapi sebagai alat rekayasa sosial, yang harus berpihak kepada korban dan kelompok rentan (Rahardjo, S, 2009). Maka, regulasi seperti UU TPKS menjadi wujud dari perlindungan negara terhadap martabat dan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas rasa aman.

B. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu cabang penting dalam ilmu *siyasah syar'iyyah* yang membahas aspek pemerintahan dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan peraturan dasar, struktur pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan, serta interaksi antara negara dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dari segi etimologi, kata siyasah berarti pengelolaan atau tata kelola, sedangkan dustūr dalam bahasa Arab mengacu pada konstitusi atau pedoman dasar yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan negara. Maka dari itu, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai ilmu yang menganalisis cara penyusunan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara dari sudut pandang Islam. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ini mencakup berbagai bentuk pengaturan negara terhadap masalah sosial yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, melalui

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembuatan peraturan, kebijakan, dan keputusan pemerintah yang sesuai dengan prinsip syariat (Khallaf, 1998).

Siyasah Dusturiyah adalah jenis pengaturan politik dalam sistem pemerintahan Islam yang mengarahkan cara pemerintah melaksanakan wewenangnya dalam mengatur masyarakat. Dalam pandangan ini, syariat menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menjaga kestabilan, keadilan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Tokoh ulama seperti Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan negara di dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan harus berfokus pada kepentingan rakyat. Ia menyatakan bahwa tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah penindasan, serta melindungi hak-hak Masyarakat (Ibn Taimiyah, 1998). Oleh karena itu, setiap keputusan pemerintah, termasuk dalam hal pembuatan undang-undang, harus diarahkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* sangat luas, meliputi banyak aspek yang berkaitan dengan penyusunan struktur negara, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, penetapan kebijakan, serta cara-cara penegakan hukum. Salah satu aspek yang paling penting adalah penyusunan undang-undang (tashrī'). Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara mempunyai hak untuk menciptakan peraturan baru yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam nash, asalkan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (maslahah 'ammah). Ini dikenal sebagai prinsip maslahah mursalah, yaitu kebijakan negara yang tidak secara langsung ditentukan oleh al-Qur'an atau hadis, tetapi diperlukan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

menghindari kerusakan dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, peraturan mengenai pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* tidak ada dalam fiqh klasik, namun dapat dibuat oleh negara sebagai peraturan modern untuk melindungi kehormatan individu. (Khalifurrahman 2014).

Selain peraturan yang ada, *siyasah dusturiyah* juga menekankan kewajiban negara untuk menjaga prinsip keadilan *('adl)* sebagai dasar hukum Islam. Para cendekiawan agama menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan semua kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai keadilan tersebut. Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam al-Sultaniyyah menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menghilangkan segala bentuk ketidakadilan. *Siyasah dusturiyah* memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial dan keseimbangan di dalam masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, peraturan hukum modern yang memberikan perlindungan kepada perempuan dari pelecehan seksual verbal dapat dianggap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Prinsip lain yang menjadi dasar *siyasah dusturiyah* adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga kehormatan adalah salah satu dari lima tujuan utama syariat, bersama dengan perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta. Al-Syatibi mempertegas bahwa syariat diturunkan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap martabat dan kesucian individu (Al-Syatibi, 1997). Tindakan *catcalling*, yang merupakan bentuk pelecehan verbal

UIN IMAM BONJOL PADANG

berkonotasi seksual, secara jelas bertentangan dengan prinsip kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, dalam pandangan *siyasah dusturiyah,* pembentukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud penerapan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam konteks negara modern.

Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga memuat prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti tanggung jawab negara dalam mencegah perbuatan yang merugikan dan masalah sosial. Menurut pandangan Ibn Taimiyah, negara memiliki kewajiban untuk membentuk sistem hukum yang dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial, salah satunya adalah pelecehan seksual. *Catcalling* dianggap sebagai tindakan yang merugikan karena menurunkan martabat individu dan menciptakan ketidaknyamanan di tempat umum. Negara, lewat UU TPKS, melaksanakan mandat syariat untuk mengatasi kemungkaran tersebut melalui hukum yang tegas.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, *siyasah dusturiyah* menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak semua ketentuan undang-undang berasal langsung dari nash, selama aturan tersebut memberi manfaat, melindungi masyarakat, mencegah kerusakan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka hukum tersebut dianggap sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, pengaturan terkait pelecehan seksual verbal dalam UU TPKS dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan negara yang memenuhi unsur *maslahah mursalah*.

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Teori *Siyasah Dusturiyah* memberikan kerangka analisis yang kokoh untuk mengkaji keselarasan UU No. 12 Tahun 2022 dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

ajaran-ajaran syariat Islam. Teori ini menegaskan bahwa negara memiliki hak syar'i untuk merumuskan peraturan modern selama hal itu mendukung keadilan, kebaikan, perlindungan kehormatan, dan pencegahan perbuatan tercela. Dengan demikian, analisis UU TPKS dari sudut pandang *siyasah dusturiyah* tidak hanya memeriksa aspek legalitas normatif, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kebaikan publik yang menjadi tujuan utama syariat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menentukan, dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan permasalahan itu, maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. (Sugiono, 2008, 2)

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative untuk menganalisis Pasal 5 UU TPKS terhadap perbuatan *catcalling*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pendekatan ini penting karena objek yang diteliti bersifat normatif, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang larangan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).

Pendekatan ini menjadi penting karena hukum Islam memuat prinsip-prinsip moral dan etika yang melandasi ketentuan hukumnya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis fenomena hukum yang diteliti, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kemudian menganalisisnya secara mendalam berdasarkan hukum positif dan perspektif Islam. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015).

1.8.2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini:

Data Sekunder:

1. Literatur seperti buku-buku hukum, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta artikel penelitian tentang pelecehan seksual dan hukum Islam;
2. Laporan dari lembaga-lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
3. Hasil penelitian sebelumnya tentang catcalling, dan *Siyasah Dusturiyah.*

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan *(library research)* karna teknik ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. (Zainuddin Ali, 2014). Dalam melakukan studi pustaka penulis mengumpulkan informasi dan data - data melalui literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini. Kemudian dibaca dan mencoba untuk menganalisisnya. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, guna untuk memperkuat penelitian. Penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

berupa buku dan dokumen yang berisi tentang *catcalling* atau pelecehan seksusal secara verbal.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berbasis pendekatan yuridis normative. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menafsirkan norma hukum positif, khususnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta melihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, dengan cara sistematis sebagai berikut:

1. Reduksi Data *(Data Reduction).*

   Data yang diperoleh dari literatur hukum, kitab-kitab fikih, dokumen resmi, dan artikel ilmiah disaring dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi dilakukan untuk memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan:

   a. Menganalisis Isi dan makna normatif serta ketentuan Pasal 5 UU No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sesksual; dalam mengatur tindak pelecehan seksual secara verbal
   b. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya *maqashid al-syari'ah* terkait perlindungan kehormatan *(al-'irdh)*.

2. Analisis Isi *(Content Analysis).*

   Teknik ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasi makna substantif dari teks hukum, ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama. Analisis ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai keadilan, perlindungan, penegakkan hukum dan penghormatan terhadap korban.

3. Interpretasi Hukum dan Teologis *(Law and Theology Interpretation).*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Data dianalisis dengan metode interpretatif, yaitu menafsirkan makna ketentuan hukum yang ada, baik dalam UU TPKS maupun dalam sumber-sumber hukum Islam. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, digunakan analisis Pasal 5 UU TPKS terhadap *Siyasah Dusturiyah*, apakah sejalan UU TPKS dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* terhadap isu pelecehan seksual verbal, yaitu *catcalling.*

4. Komparasi Normatif *(Normative Comparison).*

   Dilakukan analisis UU TPKS terkhusus pada pasal 5, dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, ini bertujuan untuk memperkuat dasar normatif dan moral dalam penanganan tindak pidana *catcalling*. Serta ini juga mencerminkan bagaimana kedua sistem hukum positif dan Islam dapat saling melengkapi dalam penegakkan hukum serta membentuk sistem hukum yang holistik dan berkeadilan.

5. Penarikan Simpulan *(Conclusion Drawing).*

   Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menarik simpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan disusun secara deskriptif analitis dengan memperhatikan antara hasil analisis Pasal 5 UU TPKS dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*. Rekomendasi disusun untuk memberikan solusi praktis dan akademis dalam penanganan dan penegakkan hukum terhadap kasus *catcalling* di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG